

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kajian tentang *nusyûz* dalam kitab-kitab fiqh cenderung membahas permasalahan *nusyûz* isteri saja, sedangkan bagi *nusyûz*nya suami tidak begitu tersentuh. Dalam menyikapi isteri *nusyûz* pada surat an-Nisa' (4): 34, bahwa para *fuqoha'* sepakat dalam menyikapinya terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu: *pertama*, memberikan nasihat, *kedua*, berpisah ranjang, dan *ketiga*, memukuli isteri.
2. Dalam perspektif gender isteri *nusyûz* tidak harus dipukul karena hal tersebut menimbulkan dampak yang merugikan perempuan dan masih banyak cara lain yang lebih *maslahat* bagi isteri tanpa harus di pukul, karena memukuli isteri yang *nusyûz* merupakan obat pahit baginya. Bahwa ayat tentang menyikapi

isteri *nusyuz*, surat an-Nisa' (4): 34 merupakan hasil rekaman yang bersifat *khabariyah* bukan perintah. Memang ada perintah memukul dalam ayat tersebut namun yang dimaksud dengan memukul dalam penjelasan tersebut memiliki banyak arti yang salah satunya adalah memberi contoh, di sinilah letak permasalahan dan menjadi batasan hak seorang suami yang perlu diperhatikan dalam mengambil sikap terhadap isterinya yang *nusyuz* perspektif gender. Diantara sikap yang seharusnya dilakukan suami terhadap isteri *nusyuz* adalah: *memperlakukan isteri dengan ma'ruf, tidak segan untuk saling memberi maaf, selalu mengajak isteri melakukan hal-hal yang positif bersama, kembali mengajarkan pendidikan moral dan agama.*

3. Kedua kajian tentang *nusyûz* di atas secara garis besar mempunyai persamaan dan perbedaan, hal tersebut ada pada tahapan yang harus dilakukan ketika isteri *nusyûz*. Bahwa arah persamaannya adalah dalam menyikapi isteri *nusyûz* dilakukan tahapan-tahapan: memberi nasihat, menjauhkan dari tempat tidur. Sedangkan yang menjadi arah perbedaan adalah pada taraf pemukulan, semua ulama' fiqih sepakat memperbolehkan isteri untuk di pukul, karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an. Berbeda halnya dengan perspektif gender, bahwa hal tersebut justru memarjinalkan perempuan dan akan membawa dampak yang negatif terhadap keutuhan rumah tangga. Upaya yang harus dilakukan dalam mempertahankan harmonisasi perspektif gender adalah: *meng-implementasikan prinsip kesetaraan gender, mengetahui relasi ideal suami-isteri, meng-implementasikan prinsip musyawarah dan*

*demokrasi, menghindari adanya kekerasan, meng-implementasikan hubungan sejajar dan berkeadilan, saling mencintai dan menyayangi, menjadikankeluarga tentram dan damai, dan saling menghormati.*

## **B. Saran**

1. Persoalan tentang *nusyuz* seringkali membuat rumah tangga menjadi berantakan, namun hal itu bisa diselesaikan dengan niat dan keinginan yang tulus dari suami untuk mengembalikan sikap isteri serta menggunakan konsep yang sesuai demi keutuhan sebuah rumah tangganya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi karya ilmiah, namun juga menjadi wacana dan inspirasi untuk memunculkan kajian-kajian yang sejenis dan lebih mendalam.
3. Adanya penelitian ini diharapkan juga dapat memunculkan pemikiran baru dalam menentukan hukum agar tidak hanya berpegang pada satu sumber tetapi dengan melihat pada apa yang ada dibalik semua permasalahan tersebut sebagai langkah menetapkan hukum.